BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 84.6 /KPTS/ VI / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI KABUPATEN (TIK)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah perlu didukung pengembangan-pengembangan berbagai inovasi dengan memanfaatkan modal Sumber Daya Manusia dan ekonomi berbasis industri menuju ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge based economy)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam *huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat* tentang Pembentukan Tim Inovasi Desa (TIK) Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulaun di Provinsi Maluku Utara;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan *Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik* Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun* 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (LembaranNegara *Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran* Negara Republik ndonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan *Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa* (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
12. Keputusan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Inovasi Kabupaten sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di kabupaten
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan inovasi di Kabupaten
3. Memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran penghetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Melakukan pembinaan terhadap Penyedia Peningkatan Kapasitas *Teknis Desa agar dapat lebih professional dan mandiriserta* memperhatikan aspek *safeguard*

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat Melalui Sekretaris Daerah

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan sumber dana lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 25 Juni 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 84.B /KPTS/ VI / 2018
TANGGAL : 25 JUNI 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM INOVASI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	Unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Pemangku Kepentingan (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi)	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Penanggung jawab
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat	Koordinator
5.	Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Barat	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olaraga Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdangangan, dan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
10.	Kepala Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
11.	Unsur Perwakilan Masyarakat	Anggota
12.	Unsur Perwakilan Perguruan Tinggi STPK Banau	Anggota
13.	Unsur Perwakilan LSM	Anggota
14.	Unsur Perwakilan Dunia Usaha	Anggota

1	2	3
	POKJA Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)	
15.	Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat	Ketua POKJA PPID
16.	Dinas Kepumudaan dan Olaraga Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
17.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
18.	Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
	POKJA Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT)	
19.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat	*Ketua POKJA PJLT*
20.	Dinas Perindustrian, Perdangangandan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera Barat	Kordinator Bidang Pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan
21.	Unsur Asosiasi Dunia Usaha	Anggota
22.	Unsur Perbankan	Anggota
23.	Dinas Kepemudaan dan Olaraga Kabupaten Halmahera Barat	Kordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
24.	Unsur Asosiasi PAUD (HIMPAUDI/IGTK)	Anggota
25.	Unsur Penggerak PKK	Anggota
26.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang *Kabupaten Halmahera Barat*	Kordinator Bidang *Infrastruktur Perdesaan.*
27.	Unsur Asosiasi Jasa Konstruksi	Anggota
28.	Unsur Asosiasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
29.	Perwakilan Dewan Inovasi	Anggota

1	2	3
	Bidang Sekretariat TIK PID	
30.	Sekretaris TIK PID	Kepala Sekretariat
31.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
32.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY